

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia selain merupakan makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk dapat melakukan kerjasama dengan orang lain agar tercipta sebuah kehidupan yang selaras dan damai. Agar hubungan manusia dapat berjalan dengan selaras maka diperlukan aturan untuk mengatur masyarakat, maka dibuatlah yang disebut dengan norma. Norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Namun dengan adanya norma, tidak menutup kemungkinan timbul perselisihan di masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum bukanlah semata-mata sekadar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Dapatlah dikatakan bahwa setiap orang melaksanakan hukum.<sup>2</sup>

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Cicero yaitu “*Ubi societas ibi ius*” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “di mana ada masyarakat di situ ada hukum” artinya bahwa hukum itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam pergaulan hidup dimasyarakat, tentunya

---

<sup>1</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.5.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2013, hlm.1 .

sesama anggota masyarakat menginginkan adanya suasana yang penuh kedamaian dan keadilan. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif. Hukum bersifat memaksa dan mengatur seluruh aspek kehidupan di dalam wilayah yang dicakupnya, guna menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup tanpa menimbulkan kekacauan serta mampu menjamin rasa aman bagi setiap manusia.<sup>3</sup>

Perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, sering diikuti dengan persengketaan yang terjadi diantara sesama anggota masyarakat. Persengketaan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Sedangkan nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Yang pada umumnya sering menggunakan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan.

Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah mengenal suatu proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang secara filosofis sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pancasila pada Sila ke – 4, yakni: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan”.

---

<sup>3</sup><http://ramadhanadi.wordpress.com/2013/11/29/ubi-societas-ibi-ius-ada-masyarakat-ada-hukum/>, diunduh pada Kamis 9 Maret 2017, pukul 12.30 Wib.

Maka dalam penyelesaian sengketa berasas pada musyawarah mufakat, asas ini merupakan nilai tertinggi yang dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah perundang-undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan para pihak yang bersengketa dalam mencari solusi terutama di luar pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkandung dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi. Sesungguhnya, proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi tiada lain adalah sesuai dengan landasan filosofis bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

Penyelesaian sengketa dengan musyawarah kekeluargaan dimaksud, bagi masyarakat Indonesia selalu dijadikan upaya yang didahulukan dalam menyelesaikan setiap persengketaan. Bagi masyarakat kalangan pengusaha (pebisnis), musyawarah untuk mufakat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik dengan cara arbitrase maupun mediasi, yang selalu menjadi pilihan utama yang dituangkan dalam suatu kontrak atau perjanjian bisnis yang dibuatnya.

Hadirnya lembaga penyelesaian sengketa tentu sangat diharapkan mampu menyelesaikan setiap permasalahan dan persengketaan secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya keberadaan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mencari

keadilan dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi sebagaimana asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan hingga saat ini dirasakan jauh dari kenyataan yang diharapkan. Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.<sup>4</sup> Apalagi dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi para pihak yang terlibat dalam sengketa akan membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. Selain itu, putusan yang diambil oleh hakim belum tentu benar-benar adil karena hakim biasanya hanya memiliki pengetahuan umum atas suatu perkara. Putusan yang dihasilkan di Pengadilan Negeri masih dapat diajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Itulah sebabnya penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu para pihak yang terlibat dalam sengketa akan mendahulukan upaya penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi atau *ADR (Alternative Dispute Resolution)*.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan implementasi dari proses penyelesaian sengketa yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Saat ini terdapat Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, sebelumnya pada tahun 1894 Pemerintahan Hindia Belanda melalui *Reglement Op Burgerlijke Rechtvordering* atau Rv telah menerapkan sistem

---

<sup>4</sup> Sarwono, *op.cit*, hlm. 23.

penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi yaitu arbitrase (termasuk mediasi). Selanjutnya, dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang berlaku pada masa penjajahan Belanda juga mengisyaratkan agar hakim menerapkan perdamaian di pengadilan. Pasal 130 HIR, berbunyi:

“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantara ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.”

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 R.Bg, untuk lebih memberdayakan dan mengaktifkannya, Mahkamah Agung menuangkan ketentuan tersebut ke dalam suatu bentuk yang bersifat memaksa, yaitu dengan mengaturnya ke dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2002 kemudian diperbaiki menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi, kemudian keluar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi sebagai penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, yang terakhir disempurnakan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Menurut Pasal 1 ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dari pengertian mediasi sebagaimana di atas tersebut, mengandung makna, yakni para pihak

diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak melalui jalur perundingan dengan dibantu oleh seorang Mediator.

Stigma yang ada pada masyarakat, terutama kalangan bisnis yang menganggap penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) yang jauh kenyataannya dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka mereka cenderung untuk tetap memilih melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi).

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sesungguhnya telah pula mengakomodir penyelesaian sengketa melalui proses mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PERMA No. 1 Tahun 2016, yang berbunyi:

“Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat”

Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, berbunyi:

“Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian, kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.”

Menurut Pasal 1 angka 8 PERMA No 1 Tahun 2016, kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah memberikan peluang bagi upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Namun demikian, terdapat permasalahan yang signifikan di dalam ketentuan dimaksud.

Dalam suatu sengketa menyangkut peralihan dan kepemilikan saham diantara sesama pemegang saham yang terjadi pada perusahaan PT. Agriculture Construction Company Limited (PT. AGRICON). Dimana pada awalnya, terjadi permasalahan bahwa salah seorang pemegang saham menganggap bahwa saham yang dimiliki oleh Direktur Utama perseroan hanyalah merupakan saham titipan dari pendiri perseroan, sehingga ia tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan tersebut. Terhadap adanya permasalahan tersebut, kemudian dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi dengan bantuan seorang Mediator bersertifikat sehingga akhirnya berhasil dengan adanya Kesepakatan Perdamaian. Selanjutnya Mediator bermaksud untuk meningkatkan status Kesepakatan Perdamaian tersebut menjadi Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) kepada Pengadilan Negeri Bogor. Namun, ternyata upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena pihak yang

bersengketa menganggap permasalahan telah selesai dan berakhir dengan adanya Kesepakatan Perdamaian sehingga tidak perlu lagi sengketa tersebut dilanjutkan ke pengadilan, sebaliknya ternyata pihak pengadilan pun tidak dapat menerima pengajuan peningkatan status Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Mediator di luar pengadilan menjadi Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) mengingat belum ada aturan atau petunjuk pelaksanaan terkait pengajuan Gugatan Perdamaian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dalam bentuk skripsi dengan judul: “PENINGKATAN STATUS KESEPAKATAN PERDAMAIAN YANG DIHASILKAN DARI PROSES MEDIASI DI LUAR PENGADILAN MENJADI AKTA PERDAMAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR: 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang upaya penyelesaian sengketa melalui prosedur mediasi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.?
2. Bagaimana kedudukan hukum Kesepakatan Perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan (non-

litigasi) menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.?

3. Bagaimana prosedur dalam peningkatan status Kesepakatan Perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi di luar pengadilan menjadi Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) sehingga dapat memiliki kekuatan hukum yang pasti.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah terurai sebelumnya, maka peneliti ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang upaya penyelesaian sengketa melalui prosedur mediasi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum Kesepakatan Perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan (*non-litigasi*) menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana prosedur dalam peningkatan status Kesepakatan Perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi di luar pengadilan menjadi Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) sehingga dapat memiliki kekuatan hukum yang pasti.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum perdata yang berhubungan dengan persoalan status hukum peningkatan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Penegak Hukum**

Memberikan pedoman yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya pada sistem peradilan perdata, sekaligus tolak ukur kekuatan hukum dari peningkatan status kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian yang dihasilkan dari mediasi sehingga dapat digunakan sebagai acuan perbaikan bagi Pengadilan dalam melaksanakan prosedur Mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016, oleh karenanya para penegak hukum dapat menerapkan hukum secara konsekuen agar terwujud keadilan dan kepastian hukum.

#### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian ini selain salah satu syarat dalam menempuh sidang untuk memperoleh gelar sarjana juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu baru yang tidak didapatkan di bangku kuliah.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pemahan kepada masyarakat luas mengenai kekuatan dan kepastian hukum dari akta perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi di dalam penyelesaian sengketa. Sehingga masyarakat sadar akan pentingnya mediasi dan mengetahui bahwa mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara yang efektif.

d. Bagi Instansi

Memberikan kontribusi pemikiran bagi Lembaga yang menangani penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses mediasi.

**E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila merupakan kaidah dasar (*grundnorm*) yang menggerakkan seluruh sistem hukum yang ada di Indonesia. Keberadaan sistem hukum sebagai perangkat kaidah dan asas untuk mengatur kehidupan masyarakat, dapat diyakini terlebih dengan keberadaan konsep hukum

yang menyatakan bahwa hukum berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).<sup>5</sup>

Fungsi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah sarana pembaharuan masyarakat. Pergaulan atau hubungan masyarakat adalah interaksi antara manusia yang saling tergantung dan membutuhkan. Agar hubungan ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan yang dapat melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum) itu.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menjamin supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

“Negara Indonesia sebagai negara hukum yang diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-4). Konsep negara hukum yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh konsep negara hukum yang lahir dalam sistem hukum “*Civil Law System*”. Hal yang sangat sederhana, karena lebih

---

<sup>5</sup> Otje Salman S , *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, PT . Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 14.

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arif Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum – Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 16.

<sup>7</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ( Sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm 46.

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.18.

dari 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda yang sistem hukumnya “*Civil Law System*”. Ada beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtsstaat* dan *rule of law*.”

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan di dalam alinea ke empat dari pembukaan UUD 1945, yaitu:

“..... Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.”

Amanat dari alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 ini merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional yang berdasarkan pada perdamaian abadi. Kata “Melindungi” yang terdapat dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 ini mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Perkembangan masyarakat dan tumbuhnya perekonomian yang semakin pesat tidak jarang diikuti dengan berbagai persengketaan. Persengketaan atau sengketa menurut kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau

pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan.<sup>9</sup>

Persengketaan yang terjadi pada masyarakat dapat diselesaikan melalui litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa:<sup>10</sup>

“Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan .”

Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan asas sederhana, cepat, biaya ringan. Namun dalam praktik tidak demikian, karena penyelesaian sengketa di Pengadilan dapat berlarut-larut. Untuk itu harus adanya mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBG yang menyebutkan hakim mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum proses persidangan.

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini sebagai dasar untuk menaati Pasal 130 HIR dan 154 RBG, yang dapat dijadikan

---

<sup>9</sup> [KamusbahasaIndonesia.org/sengketa](http://KamusbahasaIndonesia.org/sengketa), diunduh pada Rabu 3 Mei 2017, Pukul 07:53 Wib.

<sup>10</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm.23.

pedoman tata tertib bagi hakim di pengadilan tingkat pertama guna memediasi para pihak yang berperkara.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Semua sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Proses mediasi dapat berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, masa proses mediasi dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa 30 (tiga puluh) hari.

Kesepakatan memegang peran penting dalam proses terbentuknya suatu kontrak. Terjadinya kesepakatan antara para pihak apabila terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan terjadinya kesepakatan, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)  
Menurut teori ini faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.
- b. Teori Pernyataan (*Verklaringsheorie*)  
Menurut teori ini pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak

---

<sup>11</sup>Harlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 76.

mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian.

c. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dalam teori pernyataan. Oleh karena itu teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang diperlunak. Menurut teori ini tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Pada prinsipnya, sesuai penjelasan Pasal 130 HIR akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding.<sup>12</sup>

Artinya Akta perdamaian bersifat *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap yang “tertutup” upaya hukum terhadapnya. Selain itu Akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dapat

---

<sup>12</sup><https://kantorpengacara-rs.com/akta-perdamaian-akta-van-dadingo/>, diunduh pada Sabtu 6 Mei 2017, Pukul 14:15 Wib.

disimpulkan bahwa dengan melalui putusan pengadilan dapat mengakhiri sengketa di kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa yang melalui proses pengadilan berbeda halnya dengan melalui proses nonlitigasi. Nonlitigasi artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan menyangkut seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.<sup>13</sup>

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau nonlitigasi dalam sistem hukum Indonesia telah berlaku Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa dan menyebutkan bagaimana cara alternatif penyelesaian sengketa, yaitu hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

---

<sup>13</sup>I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Bali, 2010, hlm.4.

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Berdasarkan ketentuan tersebut mediasi telah jelas diatur sebagai salah satu upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lebih lanjut disebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No 30 Tahun 1999, bahwa:

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”

Menurut ketentuan di atas maka dalam hal ini proses dengan cara mediasi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam praktek pelaksanaan mediasi di luar pengadilan sudah lazim dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia secara konvensional sebagaimana lazimnya dilaksanakan oleh masyarakat adat tertentu yang pada pokoknya setiap sengketa yang timbul diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan (musyawarah mufakat). Yang pada akhirnya proses tersebut menghasilkan suatu kesepakatan ataupun perdamaian diantara para pihak yg bersengketa.

Kesepakatan hasil mediasi di luar pengadilan berupa kesepakatan ataupun perdamaian tersebut telah ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Undang- Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan Pasal 6 ayat (7) yang berbunyi, bahwa:

“Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah *final* dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.”

Ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai kekuatan hukum dari suatu kesepakatan hasil alternatif penyelesaian sengketa termasuk dalam hal ini adalah hasil melalui mediasi. Dalam penjelasan Pasal 60 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Putusan Arbitrase merupakan putusan *final* dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali”, ketentuan pasal tersebut secara sempit seolah-olah hanya diberlakukan khusus untuk arbitrase yang memang lazim diterapkan pada putusan arbitrase. Padahal menurut hemat penulis seharusnya ketentuan yang bersifat *final* ini, dapat diterapkan pada hasil mediasi yg berupa kesepakatan perdamaian.

Berdasarkan uraian di atas terdapat kesenjangan persoalan terhadap kesepakatan perdamaian hasil mediasi di luar pengadilan dengan hasil kesepakatan perdamaian yang diperoleh dari proses mediasi di pengadilan. Masyarakat sering menganggap kesepakatan perdamaian hasil mediasi di luar pengadilan disebut sebagai perjanjian perdamaian pada umumnya.

Artinya kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, sehingga hanya dianggap sebagai kontrak biasa bagi para pihak yang suatu saat dapat terjadi lagi sengketa dikemudian hari.

Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi di luar pengadilan supaya dapat dijadikan aka perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat eksekutorial, ternyata dijembatani oleh Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang berbunyi :

- (1) Para pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Sesuai dengan penjelasan pasal diatas bahwasannya para pihak haruslah mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk mendapat akta perdamaian. Hal ini dirasakan tidak sejalan dengan beberapa pihak yang dari awal sudah menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi di luar pengadilan, mengapa pada akhirnya mereka harus juga menempuh proses pengadilan. Ini dirasakan sangat tidak efisien dan membutuhkan lagi waktu yang lama serta kesiapan dari para pihak untuk menentukan siapa yang harus menjadi tergugat serta penggugat, padahal mereka sudah damai.

Prof. Van Apeldoorn dalam bukunya "*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*" mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan manusia seacara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda pihak yang merugikannya.

Pertentangan kepentingan ini dapat menjadikan pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan, seandainya hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.<sup>14</sup>

Sesuai dengan prinsip perjanjian perdamaian yaitu:<sup>15</sup>

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Isi perjanjiannya merupakan persetujuan untuk melakukan sesuatu;
- c. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa;
- d. Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara atau sengketa.

Maka tidak tepat menggunakan istilah mengajukan gugatan atas suatu sengketa yang sudah selesai dan berakhir dengan perdamaian yang dibuat kesepakatan perdamaian, karena para pihak sudah sepakat damai sehingga tidak berkehendak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dikarena proses pengadilan yang membutuhkan waktu lama serta biaya yang juga tidak murah.

Sehingga harus dicari atau ditemukan model peradilan yang dapat ditempuh oleh para pihak yang ingin meningkatkan status kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi di luar pengadilan menjadi akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap tanpa harus melalui suatu proses hukum atau upaya hukum seperti yang dimaksud dengan “mengajukan gugatan”.

---

<sup>14</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm.5.

<sup>15</sup> [http://ilmuhukumhelpi.blogspot.co.id/2012/11/perjanjianperdamaian\\_18.html?m=1](http://ilmuhukumhelpi.blogspot.co.id/2012/11/perjanjianperdamaian_18.html?m=1), diunduh pada Kamis 9 Maret 2017, pukul 23:12 Wib.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai, maka penulis menggunakan metode, sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis* adalah suatu metode penelitian yang memperoleh gambaran mengenai keadaan, dengan cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis dan menyusun beberapa kesimpulan menyangkut permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini tentang kajian mengenai Peningkatan Status Kesepakatan Perdamaian yang dihasilkan dari Proses Mediasi di luar Pengadilan menjadi Akta Perdamaian dihubungkan dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu “pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi, Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan:<sup>17</sup>

“Disertai dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis”.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

- a. Studi kepustakaan yang mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 4. Teknik Pengumpul Data

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Lybrary Research*)

Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan peningkatan status kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi di luar pengadilan menjadi akta

---

<sup>17</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

perdamaian, diantaranya yaitu: Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, H.I.R, Putusan Pengadilan Negeri. Bahan hukum primer sebagai landasan hukum penelitian ini.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, teks, makalah, jurnal, hasil penelitian, indeks, dan lain sebagainya di bidang ilmu hukum.
- 3) Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, bibliografi, majalah, koran, internet dan lain sebagainya.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

- 1) Penelitian lapangan ini dimaksud untuk melengkapi studi kepustakaan dan penunjang data sekunder.
- 2) Wawancara langsung dengan para pihak yang memiliki kapasitas tertentu sesuai dengan topik pembahasan penelitian ini agar mendapatkan informasi yang lengkap.

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

### a. Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan penelitian.

Alat observasi pada studi kepustakaan, penulis menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan catatan lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan peningkatan status kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi di luar pengadilan menjadi akta perdamaian dihubungkan dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

### b. Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data

dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukanlah alat pengumpulan terhadap penelitian lapang berupa daftar pertanyaan dan proposal, kamera, alat perekam (*tape recorder*) atau alat penyimpanan.

## 6. Analisis Data

Hasil Penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan. Kemudian data tersebut diolah dan dicari keterkaitannya serta hubungannya antar satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan tidak menggunakan rumus matematik atau data statistik.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini.

Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

### a. Penelitian Lapangan

- 1) Pusat Mediasi Nasional Gedung Adi Puri, Wisma Subud Jl, R.S. Fatmawati No.52 Jakarta.
- 2) PT. Agriculture Construction (PT. AGRICON) Jl, Melati 5, Wanaherang, Cibinong, Bogor.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jl, Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung,  
Jl, Dipatiukur No.35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung  
Jl, Ciumbeluit No.94 Bandung.